



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gentengkali No. 33, Telp. (031) 5342706, 5342707, 5342708
Fax : 5465413, 5346707 Kode Pos 60275
SURABAYA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 188.4/4090/101.01/2023

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR :

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan informasi publik sesuai kewenangannya kepada pengguna informasi publik, selain informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk memberikan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur kepada pengguna informasi publik, perlu Menunjuk Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dan personil yang ditetapkan dalam keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kompetensi yang memadai untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
 - 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Reepublik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 Tentang Standart Layanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tugas dan Tanggung Jawab Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), adalah :
- a. Membantu PPID memberikan informasi yang dapat diakses untuk memenuhi permohonan informasi publik;
 - b. Membantu PPID dalam melakukan pengujian atas konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
 - c. Membantu PPID memberikan alasan tertulis atau tidak tertulis permohonan informasi publik yang dikecualikan secara jelas dan tegas;
 - d. Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
 - e. Membantu PPID menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Ketiga : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun berjalan

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal ditetapkan, serta apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 26 Juni 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



ARIES AGUNG PAEWAI

Pembina Utama Muda

NIP. 19760417 199511 1 001

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ibu Gubernur Jawa Timur
2. Sdr. Sekretaris Daerah Prov. Jatim sebagai Ketua PPID Pusat
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi Jawa Timur.
4. Arsip
5. Yang bersangkutan

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur
Tanggal : 26 Juni 2023
Nomor : 188.4/4090/101.01/2023

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023**

NO.	JABATAN DALAM PPID	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN PPID
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
2	Ketua	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur	Ketua PPID
3	Sekretaris	Dian Pemilu Sari, S.H,MM.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris PPD
4	Bidang Pelayanan Informasi Koodinator Anggota	Achmad Alfian Majdi, S.Kom., M.Pd 1. Mudianto, SPd.MM 2. Endah Retno Winarni, SE, M.A. 3. Ratna Wahyu 4. Agus Santosa SH 5. Retty Rosita Dewi	Kepala UPT-TIKP 1. Sub Koordinator Dan Kelompok Jabatan Fungsional Bid. PPMK 2. Sub Koordinator Dan Kelompok Jabatan Fungsional Bid. PK-PLK 3. Bid. PK-PLK 4. Subbag Keuangan 5. Subbag Umum dan Kepegawaian	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi PPID 1. Anggota 2. Anggota 3. Anggota 4. Anggota 5. Anggota
5	Bidang Pengelolaan Informasi Koordinator Anggota	Ir. Taufik Hidajat Okky, M. Sc. Ed 1. Ir. Dyah Junijanti Mardiana, M.Si 2. Nurul Latifah 3. Yoso Susriarto 4. Advidiyana Dewayanti 5. Heru Wicaksono	Sub Koordinator Dan Kelompok Jabatan Fungsional Bid. GTK 1. Sub Koordinator Dan Kelompok Jabatan Fungsional Bid. GTK 2. Subsubstansi PPA Sekretariat 3. Subsubstansi PPA Sekretariat 4. Subbag Umum dan Kepegawaian 5. Bidang Pembinaan SMA	Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi 1. Anggota 2. Anggota 3. Anggota 4. Anggota 5. Anggota
6	Bidang Dokumentasi dan Arsip Koordinator Anggota	Agus Karyanto, S.T, 1. Widiyanto, S.Pd 2. Cristina Dewi 3. Fatih Nasrullah 4. Ruth Dewi Prasetyawati 5. Imron Awaludin	Sub Koordinator Dan Kelompok Jabatan Fungsional Bid. PPMA 1. Subbag Umum dan Kepegawaian 2. Subbag Umum dan Kepegawaian 3. Subbag Umum dan Kepegawaian 4. Subbag Keuangan 5. UPT TIKP	Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip 1. Anggota 2. Anggota 3. Anggota 4. Anggota 5. Anggota
7	Bidang Pengembangan TIK Koordinator Anggota	Erwan Tjahjono, A.Md, S.H, M.M. 1. Oky Prayoginingtyas 2. Munir, AMd 3. Selis Dwi Santoso 4. Wennas 5. Singgih M	Kepala Seksi Pengembangan Produksi UPT TIKP 1. Subbag Umum dan Kepegawaian 2. UPT TIKP 3. Subbag Umum dan Kepegawaian 4. Subbag Umum dan Kepegawaian 5. UPT TIKP	Koordinator Bidang Pengembangan TIK 1. Anggota 2. Anggota 3. Anggota 4. Anggota 5. Anggota
8	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Koordinator Anggota	Iwan Tryono, SH 1. Gunawan Suprih Edi, S.Pd., M.Si 2. Drs. Yudya Kristalianto 3. Drs Hendro Himawan, M.Si 4. Drs. M Kholil, M.Pdi 5. Rifqiyah Idayati 6. Wahyu Kuntoro, ST	Kepala Subbag Keuangan 1. Sub Koordinator Subsubstansi Penyelenggara Tugas Pembantuan 2. Kasi Pendidikan Menengah Atas, PK-PLK Cabdin Sidoarjo 3. Koordinator Pengawas 4. Bidang Pembinaan Pendidikan SMK 5. Subbag Umum dan Kepegawaian 6. Subbag Keuangan	Koordinator Bid. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa 1. Anggota 2. Anggota 3. Anggota 4. Anggota 5. Anggota 6. Anggota

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur
Tanggal : 26 Juni 2023
Nomor : 188.4/4090/101.01/2023

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PEJABAT PENGELOLA DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

1. PPID Pembantu, bertugas :
 - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari:
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - d. Mengoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
 - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
 - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama, dan;
 - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala,

PPID Pembantu bertanggung jawab mengoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab kepada atasan PPID Pembantu.

2. Atasan PPID Pembantu, bertugas untuk :
 - a. Mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik
3. Sekretaris, bertugas
 - a. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi, dan;

- b. membantu PPID Pembantu dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.
4. Bidang Pelayanan Informasi bertugas
 - a. melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
 - b. mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
 - c. membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.
5. Bidang Pengelolaan Informasi, bertugas
 - a. membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
 - b. menjamin pemenuhan hak warganegara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - c. menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
 - d. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
 - e. membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
 - f. memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.
6. Bidang Dokumentasi dan Arsip, bertugas
 - a. pengelolaan dokumen / arsip informasi publik;
 - b. menyiapkan informasi publik untuk di akses oleh masyarakat;
 - c. melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
7. Anggota Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, bertugas
 - a. menyiapkan bahan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan e-government;
 - b. mengembangkan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;
 - c. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi
8. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, bertugas :
 - a. memberikan masukan kepada Atasan PPID Pembantu dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - b. memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik; membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;
 - c. membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



ARIES AGUNG PAEWAI

Pembina Utama Muda

NIP. 19760417 199511 1 001

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur
Tanggal : 26 Juni 2023
Nomor : 188.4/4090/101.01/2023

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

